



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KASIHAN JAMIN PGL. KASIAN BIN JAHAN (ALM)**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 71 Tahun/7 Agustus 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Baloi Kolam RT/ RW 006/ 016 Kel. Sungai Panas  
Kec. Batam Kota, Kota Batam Prov. Kepri dan atau  
Koto Durian Nagari Pelangai Kaciak Kec. Ranah  
Pesisir Kab. Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H., advokat pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH-PP) yang beralamat di Jalan Tanjung Durian No. 47 Kenagarian Pasar Baru

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 102.a/Pen.Pid/2024/PN Pnn, tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 102/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kasihan Jamin Pgl. Kasian Bin Jahan (Alm) tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana", sebagaimana dalam dakwaan pertama primair melanggar Pasal 340 KUHP oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Kasihan Jamin Pgl. Kasian Bin Jahan (Alm) telah terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair melanggar Pasal 338 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Kasihan Jamin Pgl. Kasian Bin Jahan (Alm) tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan kedua primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Kasihan Jamin Pgl. Kasian Bin Jahan (Alm) telah terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasihan Jamin Pgl. Kasian Bin Jahan (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn



**6. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna hijau muda bertuliskan POWER pada bagian belakang dengan bercak- bercak darah;
- 1 (satu) helai celana bahan panjang warna hitam dengan motif garis-garis putih panjang;
- 1 (satu) bilah pisau mata besi dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu beserta sarung yang terbuat dari kulit warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna biru muda dengan bercak- bercak darah
- 1 (satu) helai celana pendek jeans dengan warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan motif tulisan Puma;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**7. Menetapkan agar Terdakwa Kasihan Jamin Pgl. Kasian Bin Jahan (Alm) membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa Kasihan Jamin Pgl. Kasian Bin Jahan (Alm). dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa Secara Objektif dan Profesional;
- 2.** Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-17/Eoh.2/L.3.19.8/2024 sebagai berikut:

**KESATU**

**Primair**

Bahwa ia Kasihan Jamin Pgl. Kasian Bin Jahan (Alm) (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Koto Durian Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Bakri Pgl Kuri Bin Kasi perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 05:15 WIB di rumah Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) yang bersebelahan dengan rumah Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) di Koto Durian Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) dan Pgl. Sakinah bertengkar dengan Terdakwa terkait 1 (satu) unit *rice cooker* (alat untuk memasak nasi) yang disembunyikan di dalam kamar dan menyulut emosi Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kipas angin yang terletak di ruang tamu lalu hendak melemparkannya kepada Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm), melihat hal tersebut Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) dan Pgl. Sakinah langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dari dalam rumah Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) melihat Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan keluar dari rumah Korban Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) berjalan menuju tepi sungai lalu Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan mengambil sebilah pisau. Selanjutnya pisau tersebut diselipkan pada bagian pingang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar rumah dan menemui Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan di tepi sungai kemudian bertanya “*Siapa ang?*” lalu Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan menjawab “Iwan” selanjutnya Terdakwa mengatakan “*Jan seperti ayah kamu, beko terpecah belah dunsanak*” kemudian Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan bertanya “apa maksud *ayek?*” sehingga berujung cek-cok mulut kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau yang sebelumnya diselipkan pada pingang sebelah kiri Terdakwa dan mengatakan “*Aden bunuah ang*” sambil mengarahkan pisau tersebut ke Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan, kemudian Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan langsung berlari ke rumah sambil berteriak meminta tolong dengan mengatakan “*Ayah tolong, den*” kemudian Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) datang dan memegang kedua bahu Terdakwa sambil berkata “*apo pak?*” kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan pisau ke arah perut

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Bakri Pgl. Kuri sehingga Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) langsung memegang perut dalam keadaan membungkuk, melihat hal tersebut Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan langsung menarik tangan Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) untuk masuk ke dalam rumah dan menutup pintu belakang tanpa mengunci pintu tersebut. Kemudian saat sudah berada di dalam rumah Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan melihat Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) menempelkan tangan ke dinding agar tetap kuat berdiri sambil membungkuk lalu Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan melihat tangan Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) berlumuran darah selanjutnya Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan membimbing Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) berjalan menuju pintu rumah bagian depan dengan maksud untuk menghindari dari kejaran Terdakwa, saat sampai di pintu rumah bagian depan dan Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan sedang berusaha membuka kunci pintu, datang Terdakwa dari belakang kemudian Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) kembali menghalangi Terdakwa yang masih mencoba mengejar Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan sambil terus mengayunkan pisau ke arah Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) sehingga posisi Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) terdorong ke samping lalu Terdakwa langsung berhadapan dengan Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan pisau dengan tangan kanannya dan mengarahkan pisau tersebut ke bahu sebelah kiri Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan namun Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berhasil menangkis tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut dengan tangannya dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terpental ke dinding akan tetapi pisau tersebut sempat mengenai leher sebelah kiri Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan. Selanjutnya Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berhasil membuka pintu rumah bagian depan dan menarik Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) ke luar dari rumah serta menuntun Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) berjalan dan tiba-tiba Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) terjatuh di halaman rumah sedangkan Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan tetap berlari karena melihat Terdakwa berusaha mengejar. Kemudian Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan merasa berkeringat dan meraba leher sebelah kiri dan melihat ternyata leher sebelah kiri Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan luka dan mengeluarkan darah sambil berlari ke luar perkarangan rumah dan meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repetrum dari UPT. Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir No. 83/RHs Tanggal 29

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Extrisna Welli NIP 19730919 200501 2 007, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir dengan hasil pemeriksaan :

## PENDAPAT PEMERIKSAAN

- Kepala dan Wajah : Luka bacok di dagu kanan ukuran  $\pm 4 \times 1$  cm Nampak darah di sekitar luka
- Leher : Luka bacok di leher bagian kanan ukuran Panjang  $\pm 6$  cm dengan kedalaman  $\pm 6$  cm sampai ke tulang, dan retak tulang leher
- Badan : Luka bacok di perut bagian atas pusat dengan usus keluar  $\pm$  sebesar bola tenis, setelah usus dimasukan Kembali, Nampak luka robek ukuran Panjang  $\pm 7$  cm dengan adanya bekas darah
- Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota Gerak Baawah : Tidak ditemukan kelainan

## KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 70 tahun bernama Bakri datang ke Puskesmas pada tanggal 27 Mei 2024. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka bacok di dagu kanan ukuran  $\pm 4 \times 1$  cm nampak darah di sekitar luka, luka bacok di leher bagian kanan ukuran panjang  $\pm 6$  cm dengan kedalaman  $\pm 6$  cm sampai ke tulang, dan retak tulang leher, luka bacok di perut bagian atas pusat dengan usus keluar  $\pm$  sebesar bola tenis, setelah usus dimasukan kembali, nampak luka robek ukuran panjang  $\pm 7$  cm dengan adanya bekas darah di sekitar luka diduga akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 800.107/PKM Balai Selasa/2024 /atas nama BAKRI, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Extrisna Welli NIP 19730919 200501 2 007, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

### **Subsidiar**

Bahwa ia Kasihan Jamin Pgl. Kasian Bin Jahan (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei Tahun 2024

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Koto Durian Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm)”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 05:15 WIB di rumah Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) yang bersebelahan dengan rumah Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) di Koto Durian Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) dan Pgl. Sakinah bertengkar dengan Terdakwa terkait 1 (satu) unit *rice cooker* (alat untuk memasak nasi) yang disembunyikan di dalam kamar dan menyulut emosi Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kipas angin yang terletak di ruang tamu lalu hendak melemparkannya kepada Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm), melihat hal tersebut Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) dan Pgl. Sakinah langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dari dalam rumah Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) melihat Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan keluar dari rumah Korban Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) berjalan menuju tepi sungai lalu Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan mengambil sebilah pisau. Selanjutnya pisau tersebut diselipkan pada bagian pingang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar rumah dan menemui Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan di tepi sungai kemudian bertanya “Siapa ang?” lalu Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan menjawab “Iwan” selanjutnya Terdakwa mengatakan “*Jan seperti ayah kamu, beko terpecah belah dunsanak*” kemudian Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan bertanya “apa maksud ayek?” sehingga berujung cek-cok mulut kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau yang sebelumnya diselipkan pada pingang sebelah kiri Terdakwa dan mengatakan “*Aden bunuah ang*” sambil mengarahkan pisau tersebut ke Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan, kemudian Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan langsung berlari ke rumah sambil berteriak meminta tolong dengan mengatakan “Ayah tolong, *den*” kemudian Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) datang dan memegang kedua bahu Terdakwa sambil berkata “*apo pak?*” kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan pisau ke arah perut

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Bakri Pgl. Kuri sehingga Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) langsung memegang perut dalam keadaan membungkuk, melihat hal tersebut Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan langsung menarik tangan Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) untuk masuk ke dalam rumah dan menutup pintu belakang tanpa mengunci pintu tersebut. Kemudian saat sudah berada di dalam rumah Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan melihat Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) menempelkan tangan ke dinding agar tetap kuat berdiri sambil membungkuk lalu Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan melihat tangan Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) berlumuran darah selanjutnya Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan membimbing Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) berjalan menuju pintu rumah bagian depan dengan maksud untuk menghindari dari kejaran Terdakwa, saat sampai di pintu rumah bagian depan dan Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan sedang berusaha membuka kunci pintu, datang Terdakwa dari belakang kemudian Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) kembali menghalangi Terdakwa yang masih mencoba mengejar Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan sambil terus mengayunkan pisau ke arah Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) sehingga posisi Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) terdorong ke samping lalu Terdakwa langsung berhadapan dengan Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan pisau dengan tangan kanannya dan mengarahkan pisau tersebut ke bahu sebelah kiri Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan namun Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berhasil menangkis tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut dengan tangannya dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terpental ke dinding akan tetapi pisau tersebut sempat mengenai leher sebelah kiri Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan. Selanjutnya Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berhasil membuka pintu rumah bagian depan dan menarik Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) ke luar dari rumah serta menuntun Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) berjalan dan tiba-tiba Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) terjatuh di halaman rumah sedangkan Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan tetap berlari karena melihat Terdakwa berusaha mengejar. Kemudian Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan merasa berkeringat dan meraba leher sebelah kiri dan melihat ternyata leher sebelah kiri Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan luka dan mengeluarkan darah sambil berlari ke luar perkarangan rumah dan meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repetrum dari UPT. Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir No. 83/RHs Tanggal 29

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Extrisna Welli NIP 19730919 200501 2 007, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir dengan hasil pemeriksaan :

## PENDAPAT PEMERIKSAAN

- Kepala dan Wajah : Luka bacok di dagu kanan ukuran  $\pm 4 \times 1$  cm Nampak darah di sekitar luka
- Leher : Luka bacok di leher bagian kanan ukuran Panjang  $\pm 6$  cm dengan kedalaman  $\pm 6$  cm sampai ke tulang, dan retak tulang leher
- Badan : Luka bacok di perut bagian atas pusat dengan usus keluar  $\pm$  sebesar bola tenis, setelah usus dimasukan Kembali, Nampak luka robek ukuran Panjang  $\pm 7$  cm dengan adanya bekas darah
- Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota Gerak Baawah : Tidak ditemukan kelainan

## KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 70 tahun Bernama Bakri datang ke Puskesmas pada tanggal 27 Mei 2024. Dari hasil pemeriksaan ditemukan Luka bacok di dagu kanan ukuran  $\pm 4 \times 1$  cm Nampak darah di sekitar luka, Luka bacok di leher bagian kanan ukuran Panjang  $\pm 6$  cm dengan kedalaman  $\pm 6$  cm sampai ke tulang, dan retak tulang leher, Luka bacok di perut bagian atas pusat dengan usus keluar  $\pm$  sebesar bola tenis, setelah usus dimasukan Kembali, Nampak luka robek ukuran Panjang  $\pm 7$  cm dengan adanya bekas darah di sekitar luka diduga akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 800.107/PKM Balai Selasa/2024 /atas nama BAKRI, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Extrisna Welli NIP 19730919 200501 2 007, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

### **Lebih Subsidiar**

Bahwa ia Kasihan Jamin Pgl. Kasian Bin Jahan (Alm) (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei Tahun 2024

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn



bertempat di Koto Durian Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) mati”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 05:15 WIB di rumah Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) yang bersebelahan dengan rumah BAKRI Pgl KURI Bin KASI (Alm) di Koto Durian Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) dan Pgl. Sakinah bertengkar dengan Terdakwa terkait 1 (satu) unit rice cooker (alat untuk memasak nasi) yang disembunyikan di dalam kamar dan menyulut emosi Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kipas angin yang terletak di ruang tamu lalu hendak melemparkannya kepada Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm), melihat hal tersebut Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) dan Pgl. Sakinah langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dari dalam rumah Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) melihat Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan keluar dari rumah Korban Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) berjalan menuju tepi sungai lalu Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan mengambil sebilah pisau. Selanjutnya pisau tersebut diselipkan pada bagian pingang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar rumah dan menemui Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan di tepi sungai kemudian bertanya “*Siapa ang?*” lalu Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan menjawab “Iwan” selanjutnya Terdakwa mengatakan “*Jan seperti ayah kamu, beko terpecah belah dunsanak*” kemudian Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan bertanya “apa maksud ayek?” sehingga berujung cek-cok mulut kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau yang sebelumnya diselipkan pada pingang sebelah kiri Terdakwa dan mengatakan “*Aden bunuah ang*” sambil mengarahkan pisau tersebut ke Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan, kemudian Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan langsung berlari ke rumah sambil berteriak meminta tolong dengan mengatakan “Ayah tolong, *den*” kemudian Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) datang dan memegang kedua bahu Terdakwa sambil berkata “*apo pak?*” kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan pisau ke arah perut



Korban Bakri Pgl. Kuri sehingga Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) langsung memegang perut dalam keadaan membungkuk, melihat hal tersebut Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan langsung menarik tangan Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) untuk masuk ke dalam rumah dan menutup pintu belakang tanpa mengunci pintu tersebut. Kemudian saat sudah berada di dalam rumah Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan melihat Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) menempelkan tangan ke dinding agar tetap kuat berdiri sambil membungkuk lalu Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan melihat tangan Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) berlumuran darah selanjutnya Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan membimbing Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) berjalan menuju pintu rumah bagian depan dengan maksud untuk menghindari dari kejaran Terdakwa, saat sampai di pintu rumah bagian depan dan Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan sedang berusaha membuka kunci pintu, datang Terdakwa dari belakang kemudian Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) kembali menghalangi Terdakwa yang masih mencoba mengejar Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan sambil terus mengayunkan pisau ke arah Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) sehingga posisi Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) terdorong ke samping lalu Terdakwa langsung berhadapan dengan Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan pisau dengan tangan kanannya dan mengarahkan pisau tersebut ke bahu sebelah kiri Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan namun Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berhasil menangkis tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut dengan tangannya dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terpental ke dinding akan tetapi pisau tersebut sempat mengenai leher sebelah kiri Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan. Selanjutnya Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berhasil membuka pintu rumah bagian depan dan menarik Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) ke luar dari rumah serta menuntun Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) berjalan dan tiba-tiba Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) terjatuh di halaman rumah sedangkan Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan tetap berlari karena melihat Terdakwa berusaha mengejar. Kemudian Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan merasa berkeringat dan meraba leher sebelah kiri dan melihat ternyata leher sebelah kiri Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan luka dan mengeluarkan darah sambil berlari ke luar perkarangan rumah dan meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repetrum dari UPT. Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir No. 83/RHs Tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Extrisna Welli NIP 19730919 200501 2 007, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir dengan hasil pemeriksaan :

## PENDAPAT PEMERIKSAAN

Kepala dan Wajah : Luka bacok di dagu kanan ukuran  $\pm 4 \times 1$  cm Nampak darah di sekitar luka

Leher : Luka bacok di leher bagian kanan ukuran Panjang  $\pm 6$  cm dengan kedalaman  $\pm 6$  cm sampai ke tulang, dan retak tulang leher

Badan : Luka bacok di perut bagian atas pusat dengan usus keluar  $\pm$  sebesar bola tenis, setelah usus dimasukkan Kembali, Nampak luka robek ukuran Panjang  $\pm 7$  cm dengan adanya bekas darah

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan

Anggota Gerak Baawah : Tidak ditemukan kelainan

## KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 70 tahun bernama Bakri datang ke Puskesmas pada tanggal 27 Mei 2024. Dari hasil pemeriksaan ditemukan Luka bacok di dagu kanan ukuran  $\pm 4 \times 1$  cm Nampak darah di sekitar luka, Luka bacok di leher bagian kanan ukuran Panjang  $\pm 6$  cm dengan kedalaman  $\pm 6$  cm sampai ke tulang, dan retak tulang leher, Luka bacok di perut bagian atas pusat dengan usus keluar  $\pm$  sebesar bola tenis, setelah usus dimasukkan Kembali, Nampak luka robek ukuran Panjang  $\pm 7$  cm dengan adanya bekas darah di sekitar luka diduga akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 800.107/PKM Balai Selasa/2024 /atas nama Bakri, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Extrisna Welli NIP 19730919 200501 2 007, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

**D A N**

**KEDUA**

**Primair**

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Kasihan Jamin Pgl. Kasian Bin Jahan (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Koto Durian Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat pada Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 05:15 WIB di rumah Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) yang bersebelahan dengan rumah Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) di Koto Durian Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) dan Pgl. Sakinah bertengkar dengan Terdakwa terkait 1 (satu) unit *rice cooker* (alat untuk memasak nasi) yang disembunyikan di dalam kamar dan menyulut emosi Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kipas angin yang terletak di ruang tamu lalu hendak melemparkannya kepada Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm), melihat hal tersebut Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) dan Pgl. Sakinah langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dari dalam rumah Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) melihat Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan keluar dari rumah Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) berjalan menuju tepi sungai lalu Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan mengambil sebilah pisau. Selanjutnya pisau tersebut diselipkan pada bagian pingang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar rumah dan menemui Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan di tepi sungai kemudian bertanya “*Siapa ang?*” lalu Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan menjawab “Iwan” selanjutnya Terdakwa mengatakan “*Jan seperti ayah kamu, beko terpecah belah dunsanak*” kemudian Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan bertanya “apa maksud ayek?” sehingga berujung cek-cok mulut lalu Terdakwa langsung mencabut pisau yang sebelumnya diselipkan di pingang sebelah kiri Terdakwa dan mengatakan “*Aden bunuah ang*” sambil mengarahkan pisau tersebut ke Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan, kemudian Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan langsung berlari ke rumah sambil berteriak meminta tolong dengan mengatakan “Ayah tolong, *den*” kemudian Bakri Pgl.

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuri Bin Kasi (Alm) datang dan memegang kedua bahu Terdakwa sambil berkata “*apo pak?*” kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan pisau ke arah perut Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) sehingga Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) langsung memegang perut dalam keadaan membungkuk, melihat hal tersebut Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan langsung menarik tangan Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) untuk masuk ke dalam rumah dan menutup pintu belakang tanpa mengunci pintu tersebut. Kemudian saat sudah berada di dalam rumah Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan melihat Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) menempelkan tangan ke dinding agar tetap kuat berdiri sambil membungkuk lalu Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan melihat tangan Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) berlumuran darah selanjutnya Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan membimbing Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) berjalan menuju pintu rumah bagian depan dengan maksud untuk menghindari dari kejaran Terdakwa, saat sampai di pintu rumah bagian depan dan Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan sedang berusaha membuka kunci pintu, datang Terdakwa dari belakang kemudian Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) kembali menghalangi Terdakwa yang masih mencoba mengejar Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan sambil terus mengayunkan pisau ke arah Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) sehingga posisi Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) terdorong ke samping lalu Terdakwa langsung berhadapan dengan Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan pisau dengan tangan kanannya dan mengarahkan pisau tersebut ke bahu sebelah kiri Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan namun Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan berhasil menangkis tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut dengan tangannya dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terpental ke dinding akan tetapi pisau tersebut sempat mengenai leher sebelah kiri Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan. Selanjutnya Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan berhasil membuka pintu rumah bagian depan dan menarik Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) ke luar dari rumah serta menuntun Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) berjalan dan tiba-tiba Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) terjatuh di halaman rumah sedangkan Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan tetap berlari karena melihat Terdakwa berusaha mengejar, Kemudian Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan merasa berkeringat dan meraba leher sebelah kiri dan melihat ternyata leher sebelah kiri Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan luka dan mengeluarkan darah sambil berlari ke luar perkarangan rumah dan meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan mengalami luka-luka berat sesuai dengan hasil Visum et Repetrum dari UPT. Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir No. 82/RHs Tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Extrisna Welli NIP 19730919 200501 2 007, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir dengan hasil pemeriksaan :

## PENDAPAT PEMERIKSAAN

Kepala dan Wajah	: Tidak ditemukan kelainan
Leher	: Luka bacok di leher bagian kiri bentuk seperti huruf T dengan ukuran bagian atas $\pm 3$ cm dan bagian bawah $\pm 4$ dengan kedalaman luka $\pm 2,5$ cm disertai dengan pendarahan
Badan	: Tidak ditemukan kelainan
Anggota Gerak Atas	: Tidak ditemukan kelainan
Anggota Gerak Baawah	: Tidak ditemukan kelainan

## KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 20 tahun bernama Irwan Ependi datang ke Puskesmas pada tanggal 27 Mei 2024. Dari hasil pemeriksaan ditemukan Luka bacok di dagu kanan ukuran  $\pm 4 \times 1$  cm Nampak darah di sekitar luka, Luka bacok di leher bagian kiri bentuk seperti huruf T dengan ukuran bagian atas  $\pm 3$  cm dan bagian bawah  $\pm 4$  dengan kedalaman luka  $\pm 2,5$  cm disertai dengan pendarahan diduga akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

## **Subsidiar**

Bahwa ia Kasihan Jamin Pgl. Kasian Bin Jahan (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Koto Durian Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan penganiayaan terhadap Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 05:15 WIB di rumah Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) yang bersebelahan dengan rumah Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) di Koto Durian Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) dan Pgl. Sakinah bertengkar dengan Terdakwa terkait 1 (satu) unit rice cooker (alat untuk memasak nasi) yang disembunyikan di dalam kamar dan menyulut emosi Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kipas angin yang terletak di ruang tamu lalu hendak melemparkannya kepada Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm), melihat hal tersebut Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) dan Pgl. Sakinah langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dari dalam rumah Saksi Maran Pgl Upiak Binti Lila (Alm) melihat Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan keluar dari rumah Korban Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) berjalan menuju tepi sungai lalu Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan mengambil sebilah pisau. Selanjutnya pisau tersebut diselipkan pada bagian pingang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar rumah dan menemui Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan di tepi sungai kemudian bertanya "*Siapo ang?*" lalu Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan menjawab "*Iwan*" selanjutnya Terdakwa mengatakan "*Jan seperti ayah kamu, beko terpecah belah dunsanak*" kemudian Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan bertanya "*apa maksud ayek?*" sehingga berujung cek-cok mulut lalu Terdakwa langsung mencabut pisau yang sebelumnya diselipkan di pingang sebelah kiri Terdakwa dan mengatakan "*Aden bunuah ang*" sambil mengarahkan pisau tersebut ke Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan, kemudian Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan langsung berlari ke rumah sambil berteriak meminta tolong dengan mengatakan "*Ayah tolong, den*" kemudian Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) datang dan memegang kedua bahu Terdakwa sambil berkata "*apo pak?*" kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan pisau ke arah perut Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) sehingga Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) langsung memegang perut dalam keadaan membungkuk, melihat hal tersebut Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan langsung menarik tangan Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) untuk masuk ke dalam rumah dan menutup pintu belakang tanpa mengunci pintu tersebut. Kemudian saat sudah berada di dalam rumah Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan melihat Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) menempelkan tangan ke dinding agar

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap kuat berdiri sambil membungkuk lalu Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan melihat tangan Bakri Pgl Kuri Bin Kasi (Alm) berlumuran darah selanjutnya Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan membimbing Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) berjalan menuju pintu rumah bagian depan dengan maksud untuk menghindari dari kejaran Terdakwa, saat sampai di pintu rumah bagian depan dan Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan sedang berusaha membuka kunci pintu, datang Terdakwa dari belakang kemudian Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) kembali menghalangi Terdakwa yang masih mencoba mengejar Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan sambil terus mengayunkan pisau ke arah Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) sehingga posisi Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) terdorong ke samping lalu Terdakwa langsung berhadapan dengan Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan pisau dengan tangan kanannya dan mengarahkan pisau tersebut ke bahu sebelah kiri Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan namun Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan berhasil menangkis tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut dengan tangannya dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terpental ke dinding akan tetapi pisau tersebut sempat mengenai leher sebelah kiri Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan. Selanjutnya Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan berhasil membuka pintu rumah bagian depan dan menarik Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) ke luar dari rumah serta menuntun Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) berjalan dan tiba-tiba Bakri Pgl. Kuri Bin Kasi (Alm) terjatuh di halaman rumah sedangkan Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan tetap berlari karena melihat Terdakwa berusaha mengejar, Kemudian Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan merasa berkeringat dan meraba leher sebelah kiri dan melihat ternyata leher sebelah kiri Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan luka dan mengeluarkan darah sambil berlari ke luar perkarangan rumah dan meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban Irwan Ependi Pgl. Iwan mengalami luka-luka berat sesuai dengan hasil Visum et Repetrum dari UPT. Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir No. 82/RHs Tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Extrisna Welli NIP 19730919 200501 2 007, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir dengan hasil pemeriksaan :

**PENDAPAT PEMERIKSAAN**

Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kelainan  
Leher : Luka bacok di leher bagian kiri bentuk seperti huruf T dengan ukuran bagian atas  $\pm 3$  cm dan bagian bawah  $\pm 4$

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn



dengan kedalaman luka  $\pm 2,5$  cm disertai dengan pendarahan

Badan : Tidak ditemukan kelainan  
Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan  
Anggota Gerak Baawah : Tidak ditemukan kelainan

#### KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 20 tahun bernama Irwan Ependi datang ke Puskesmas pada tanggal 27 Mei 2024. Dari hasil pemeriksaan ditemukan Luka bacok di dagu kanan ukuran  $\pm 4 \times 1$  cm Nampak darah di sekitar luka, Luka bacok di leher bagian kiri bentuk seperti huruf T dengan ukuran bagian atas  $\pm 3$  cm dan bagian bawah  $\pm 4$  dengan kedalaman luka  $\pm 2,5$  cm disertai dengan pendarahan diduga akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan Bin Bakri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Kampung Koto Durian Kenagarian Palangai Kaciak, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa telah menusuk korban Bakri Pgl. Kuri dan melukai leher saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan menggunakan sebilah pisau yang mengakibatkan hilangnya nyawa ayah Saksi yang bernama Bakri Pgl Kuri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.20 Wib ketika Saksi sedang berjalan ke tepi sungai guna buang air, saksi mendengar suara ribut di dalam rumah saksi Maran Pgl. Upiak dengan Terdakwa namun saksi tidak ada mendengar jelas apa yang diributkan karena pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup, lalu saksi lanjut berjalan terus ke tepi sungai, kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan bertanya "siapo ang?" (siapa kamu?) dan saksi jawab "Iwan" dan kemudian Terdakwa berkata "Jan seperti Ayah kamu beko terpecah belah





*dunsanak*" (jangan seperti ayah kamu, nanti persaudaraan terpecah belah) lalu saksi jawab "*apo maksud Ayek*" (apa maksud kakek) dan dijawab oleh Terdakwa "*Ang acok diam-diam sajo kek Ayek*" (kamu sering diam dengan Kakek) dan kemudian Terdakwa mengambil sesuatu di pinggangnya (pisau) dan mengayunkannya ke arah saksi sambil berkata "*aden bunuah ang*" (saya bunuh kamu) kemudian saksi lari ke arah rumah saksi yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari sungai sambil berteriak minta tolong;

- Bahwa setelah saksi sampai ke rumah saksi tersebut terjadi cekcok mulut antara saksi dengan Terdakwa di luar rumah saksi tersebut dan saat itu saksi melihat Terdakwa sempat melayangkan pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah leher sebelah kanan saksi namun saksi bisa menghindar, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah perut saksi dan saksi masih dapat menghindar, lalu Terdakwa berkata kepada saksi "*den bunuah ang* (saya bunuh kamu)", kemudian saksi panik dan lari ke pintu belakang rumah saksi sambil berteriak "*Ayah tolong den* (Ayah tolong saya)", lalu Ayah saksi yaitu korban Bakri Pgl. Kuri keluar dari pintu belakang dan menghadang Terdakwa yang mengejar saksi dan saat saksi berdiri sambil menahan pintu belakang dengan tujuan agar tetap terbuka, kemudian saksi melihat korban Bakri Pgl. Kuri yang sedang berdiri di depan saksi dengan jarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter untuk menghalangi Terdakwa yang sedang mengejar saksi;

- Bahwa di saat korban Bakri Pgl. Kuri menghalangi Terdakwa tersebut, korban Bakri Pgl. Kuri memegang kedua belah bahu Terdakwa dan tiba-tiba korban Bakri Pgl. Kuri membungkuk sambil memegang perutnya dengan tangan kiri dan kemudian saksi menarik tangan kanan korban Bakri Pgl. Kuri agar bisa masuk kedalam rumah sambil berkata "*Cepat Yah cepat*" dan saat saksi berhasil menarik korban Bakri Pgl. Kuri kedalam rumah, saksi melihat korban Bakri Pgl. Kuri menempelkan tangan ke dinding agar tetap kuat berdiri sambil membungkuk saat itulah saksi menyadari tangan korban Bakri Pgl. Kuri berdarah dan darah tersebut menempel di dinding rumah tempat korban Bakri Pgl. Kuri berdiri;

- Bahwa saat saksi dan korban Bakri Pgl. Kuri sedang berada di dalam rumah dan pintu sudah dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci kemudian saksi membimbing korban Bakri Pgl. Kuri sambil berjalan



dengan cepat menuju pintu rumah bagian depan dengan maksud untuk menghindari dari kejaran Terdakwa yang masih berdiri di luar pintu belakang, saat saksi dan korban Bakri Pgl. Kuri sampai di pintu rumah bagian depan dan hendak membuka pintu depan saksi melihat ke belakang Terdakwa sudah ada di belakang kami, kemudian korban Bakri Pgl. Kuri menghalangi Terdakwa yang masih mengejar saksi, lalu saat saksi sedang berusaha membuka pintu bagian depan rumah saat itu Terdakwa mengayunkan pisau dengan sekuat tenaga ke arah leher sebelah kiri saksi, namun saksi menahannya dengan tangan kanan saksi, setelah itu pintu bagian depan rumah saksi berhasil terbuka dan saksi menarik korban Bakri Pgl. Kuri keluar dari rumah, lalu membimbing korban Bakri Pgl. Kuri sambil berjalan hingga halaman rumah, kemudian korban Bakri Pgl. Kuri terjatuh di halaman rumah saksi tersebut, akan tetapi saksi terus berjalan, kemudian saksi merasa berkeringat dan saksi meraba leher sebelah kiri dengan tangan kanan saksi, ternyata leher sebelah kiri saksi terluka, setelah itu saksi berlari keluar pekarangan rumah saksi sambil berlari minta tolong dan disaat itu saksi melihat korban Bakri Pgl. Kuri sudah jatuh dalam keadaan tertelungkup di halaman rumah dan setelah itu saksi mencoba dari untuk meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa sampai mengejar saksi dengan menggunakan pisaunya tersebut, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di teras rumah saksi, saksi mendengar dari dalam rumah korban Bakri Pgl. Kuri berbincang dengan Terdakwa di mana Terdakwa berkata kepada korban Bakri Pgl. Kuri *"kalua indak kalua ang jo anak ang hari kino ko juo dari rumah ko, kalau indak anak ang den bunuah, waang den bunuah"* (kamu dan anak mu keluar hari ini juga dari rumah, kalau tidak anak kamu dan anak mu saya bunuh);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Bakri Pgl. Kuri meninggal dunia, sementara keadaan saksi mengalami luka robek di bagian leher sebelah kiri;

- Bahwa bagian tubuh korban Bakri Pgl. Kuri yang terkena pisau yang diayunkan oleh Terdakwa adalah bagian perut karena saat itu saksi melihatnya sewaktu saksi menarik korban Bakri Pgl. Kuri ke dalam rumah, ia sambil memegang perut dan banyak mengeluarkan darah di bagian perut, sedangkan pada saat saksi masuk ke dalam rumah akan



membuka pintu rumah bagian depan Terdakwa mengayunkan lagi pisaunya ke arah korban Bakri Pgl. Kuri karena saat itu korban Bakri Pgl. Kuri menghalangi, tapi bagian mana dari tubuh korban Bakri Pgl. Kuri yang terkena pisau saksi tidak melihatnya karena di dalam rumah saksi tersebut tidak ada diterangi lampu;

- Bahwa situasi dan kondisi lingkungan sekitar serta pencahayaan saat terjadinya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban Bakri Pgl. Kuri tersebut adalah lingkungan masih sepi karena belum adanya aktifitas masyarakat sekitar dikarenakan hari diperkirakan masih pukul 05.30 Wib yang mana hanya diterangi cahaya lampu dan masih belum munculnya cahaya matahari;

- Bahwa Saksi mengetahui korban Bakri Pgl. Kuri meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib yang mana pada saat itu saksi dibawa oleh masyarakat sekitar ke Puskesmas Balai Selasa di saat bersamaan saksi melihat korban Bakri Pgl. Kuri sudah meninggal dunia di Puskesmas Balai Selasa tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan atau menghilangkan nyawa korban Bakri Pgl. Kuri tersebut adalah berupa pisau dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter dengan gagang kayu dan memiliki kulit sarung pisau warna hitam;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi ada mendengar korban Bakri Pgl. Kuri berkata kepada Terdakwa "jangan kek, jangan kek" akan tetapi Terdakwa tidak menjawabnya dan langsung mengayunkan pisaunya ke arah korban Bakri Pgl. Kuri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kemudian diamankan ke dalam rumah salah seorang warga dan setelah Terdakwa tidak ada lagi di lokasi kejadian tersebut baru saksi keluar dari rumah warga tersebut, setelah itu saksi dibawa oleh warga ke Puskesmas Balai Selasa dan korban Bakri Pgl. Kuri juga dibawa oleh masyarakat dengan menggunakan Ambulance ke Puskesmas Balai Selasa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak ada melihat luka yang dialami oleh korban Bakri Pgl. Kuri;

- Bahwa terhadap luka dileher sebelah kiri saksi di beri jahitan oleh dokter sebanyak 11 (sebelas) jahitan;

- Bahwa Korban Bakri Pgl. Kuri dimakamkan keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) minggu dan saksi tidak bisa menelan makan selama 2 (dua) hari akibat luka di leher sebelah kiri saksi;
- Bahwa kegiatan saksi sehari-hari biasanya adalah ke sawah dan ke ladang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan korban Bakri Pgl. Kuri tidak ada masalah dengan Terdakwa dan sebelumnya korban Bakri Pgl. Kuri juga tidak pernah bercerita kepada saksi kalau ia ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi maupun keluarga saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada membantu biaya pemakaman korban Bakri Pgl. Kuri dan biaya pengobatan saksi;
- Bahwa dahulu terdakwa Kasihan Jamin Pgl. Kasihan tinggal di rumah saksi, tapi setelah kamar di rumah saksi Maran Pgl. Upiak selesai, terdakwa Kasihan Jamin Pgl. Kasihan kemudian tinggal di rumah saksi Maran Pgl. Upiak;
- Bahwa setahu saksi saat itu tinggal di rumah saksi Maran Pgl. Upiak adalah saksi Maran Pgl. Upiak, Terdakwa dan Sakinah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi Maran Pgl. Upiak ada sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah memberi makan ayam dan duduk-duduk di kedai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sehari-hari Terdakwa selalu membawa pisau;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Maran Pgl. Upiak dan saksi Firnando Pgl. Pindo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau muda bertuliskan POWER pada bagian belakang dengan bercak-bercak darah, 1 (satu) helai celana bahan panjang warna hitam dengan motif garis-garis putih panjang, merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna biru muda dengan bercak-bercak darah, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru dongker. Merupakan pakaian yang saksi gunakan saat kejadian;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan motif tulisan puma adalah pakaian yang digunakan oleh korban Bakri Pgl. Kuri saat kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bilah pisau mata besi dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu beserta sarung yang terbuat dari kulit warna hitam tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk leher saksi dan perut korban Bakri Pgl. Kuri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada mengancam atau menyuruh saksi dan korban Bakri Pgl. Kuri untuk pergi dan keluar dari rumahnya tersebut, Terdakwa hanya 3 (tiga) kali menikam korban Bakri Pgl. Kuri didepan pintu dan pada saat kejadian tersebut korban Bakri Pgl. Kuri ada meninju Terdakwa didepan pintu dapur sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali dibagian perut terdakwa dan 2 (dua) kali di bagian leher Terdakwa dan atas keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

**2. Saksi Maran Pgl. Upiak Binti Lila (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menusuk korban Bakri Pgl. Kuri dan melukai leher saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan menggunakan sebilah pisau yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Bakri Pgl Kuri;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan korban di mana orang tua Terdakwa dan orang tua saksi beradik kakak sedangkan korban Bakri Pgl. Kuri adalah menantu saksi dan saksi Iwan Ependi Pgl. Iwan adalah cucu saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 ketika Saksi sedang berada didalam kamar rumah Saksi di Kampung Koto Durian, Kenagarian Pelangai Kacia, Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, saksi mendengar suara masyarakat sudah banyak terdengar disekitaran rumah saksi, lalu pada saat Saksi keluar dari dalam kamar rumah saksi, saksi melihat mobil Ambulance sudah berada di depan rumah korban Bakri Pgl. Kuri yang hanya berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi dan korban Bakri Pgl. Kuri saksi lihat sudah dalam keadaan tertelungkup di halaman rumahnya tanpa menggunakan





baju dan memakai celana kaus warna hitam dan seketika itu saksi langsung pingsan dan tidak sadarkan diri, dan ketika Saksi sadar, Saksi sudah berada di dalam salah satu rumah masyarakat yang tidak jauh dari rumah saksi dan secara spontan saksi bertanya kepada masyarakat banyak "*mano Iwan*" (mana Iwan) dan masyarakat menjawab "Iwan di Puskesmas, sedangkan korban Bakri Pgl. Kuri sudah meninggal dunia" dan kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi langsung pulang ke rumah saksi dan tidak lama kemudian datanglah saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan saksi pun bertanya kepadanya "*dek apo ang Wan*" (kenapa kamu Wan) dan dijawab oleh saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan "ditusuk oleh Ayek Kasihan menggunakan Pisau" dan kemudian saksi pun menangis mendengar keterangan dari saksi Irwan Pgl. Iwan;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan menghilangkan nyawa korban Bakri Pgl. Kuri, tapi menurut keterangan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan kejadiannya sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Kampung Koto Durian Kenagarian Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dan Terdakwa Kasihan Jamin Pgl. Kasihan melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau dan akibat pisau yang dilayangkan oleh Terdakwa, saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan mengalami luka di bagian leher sebelah kiri, sedangkan untuk korban Bakri Pgl. Kuri mengalami luka di bagian perut;

- Bahwa setahu saksi selama ini Terdakwa tidak ada masalah dengan korban Bakri Pgl. Kuri dan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan selama ini setahu saksi mereka juga tidak pernah bertengkar;

- Bahwa namun sebelum kejadian saksi sempat bertengkar mulut dengan Terdakwa tentang masalah *Rice Cooker* (alat untuk memasak nasi) yaitu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 05.15 Wib saat saksi sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah saksi, kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan meletakkan 1 (satu) unit *rice cooker* (alat untuk memasak nasi) diatas lantai di sebelah tempat duduk saksi sambil berkata "*Ko Magic Wo a, batanak Uwo dalam biliak lai, managahan den makan Uwo mah* (Ini Rice Cooker Mbak kalau mau memasak nasi di dalam kamar saja. Sepertinya Mbak melarang saya makan)", lalu keluarlah cucu saksi Sakinah dari dalam kamar dan menghampiri kami berdua, lalu Sakinah berkata "*Iyo Usak lubang colok*



an yang tampak batanak nasi itu Mah Yek, makonyo di masak e dek Nenek ka ateh meja ruang tengah Mejik ko (Kek, colokan rice Cooker yang biasa itu rusak, makanya Nenek memindahkan Rice Cooker tersebut ke atas meja ruang tengah)", setelah itu Sakinah mengangkat Rice Cooker yang di atas lantai tadi dan memindahkannya lagi ke atas meja ruang tengah, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang terletak di tepi dinding ruang tamu dan hendak melemparnya kepada saksi;

- Bahwa di saat Terdakwa hendak melemparkan kipas angin tersebut kepada saksi, saksi langsung masuk kedalam kamar dan saat itu Sakinah juga sudah berada didalam kamar saksi dan kemudian saat saksi dan Sakinah berada didalam kamar, kami langsung mengunci pintu kamar tersebut dikarenakan kami takut nanti terdakwa Kasihan Jamin Pgl. Kasihan mengejar kami kedalam kamar, disaat kami berada didalam kamar kami mendengar suara seperti orang berkeliaran di atas rumah, lalu terdengar lagi suara pintu depan terbuka dan beberapa saat kemudian kami mendengar suara saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berteriak minta tolong dengan perkataan "tolong, tolong", namun kami tidak keluar dari dalam kamar karena takut;

- Bahwa situasi dan kondisi lingkungan sekitar serta pencahayaan saat kejadian tersebut sepi karena belum adanya aktifitas masyarakat sekitar dikarenakan hari diperkirakan masih pukul 05.30 Wib yang mana hanya diterangi cahaya lampu dan masih belum munculnya cahaya matahari;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal di rumah korban Bakri Pgl. Kuri, kemudian setelah kamar di rumah saksi selesai, Terdakwa tinggal di rumah saksi tersebut;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa sering marah kepada saksi;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban Bakri Pgl. Kuri dan pisau itu bukanlah pisau yang ada di rumah saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sehari-hari Terdakwa selalu membawa pisau keluar rumah;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah memberi makan ayam dan duduk-duduk di kedai;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau muda bertuliskan POWER pada bagian belakang dengan bercak-bercak darah, 1 (satu) helai celana bahan panjang warna hitam dengan



motif garis-garis putih panjang adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;

- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna biru muda dengan bercak-bercak darah, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru dongker tersebut adalah pakaian dari saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan motif tulisan puma tersebut adalah pakaian dari korban Bakri Pgl. Kuri saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau mata besi dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu beserta sarung yang terbuat dari kulit warna hitam adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa menusuk leher saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan perut korban Bakri Pgl. Kuri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada mau memukul ataupun mau melemparkan kipas angin kepada saksi Maran Pgl. Upiak dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Firnando Pgl. Pindo Bin Ijal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menusuk korban Bakri Pgl. Kuri dan melukai leher saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan menggunakan sebilah pisau yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Bakri Pgl. Kuri;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 ketika saksi sedang tidur di dalam kamar rumah orang tua saksi di Kampung Koto Durian Kenagarian Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan sekira pukul 05.35 WIB tiba-tiba orang tua Saksi yang mendengar teriakan Saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan meminta tolong menyuruh Saksi untuk melihat keluar rumah dan sesampainya di luar rumah saksi melihat saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan sudah berada di rumah tetangga saksi, lalu saksi menghampiri saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan melihat ada luka dibagian lehernya lalu saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berkata kepada saksi "Ayah, tolong Ayah" karena mendengar hal tersebut saksi langsung bergegas ke rumah saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi di rumah saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan, saksi melihat Ayah dari saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan yaitu korban Bakri Pgl. Kuri sudah dalam keadaan tertelungkup di halaman depan rumahnya sedangkan Terdakwa saksi ada melihat Terdakwa pergi ke arah hilir;
- Bahwa pada saat badan dari korban Bakri Pgl. Kuri di balikkan, saksi melihat ada salah satu isi perutnya yang keluar, karena saksi bingung apa yang harus dilakukan, saksi mencoba untuk mendatangi tetangga-tetangga sekitar yang lain dan menceritakan hal itu, kemudian saksi juga menghubungi pihak kepolisian dan tidak beberapa lama datang petugas dari Polsek Ranah Pesisir dan Petugas Puskesmas Balai Selasa dengan mengendarai Ambulance dan kemudian membawa korban Bakri Pgl. Kuri ke Puskesmas Balai Selasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa korban Bakri Pgl. Kuri, tapi menurut keterangan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa menghilangkan nyawa korban Bakri Pgl. Kuri;
- Bahwa setahu saksi selama ini Terdakwa tidak ada masalah atau tidak pernah bertengkar dengan korban Bakri Pgl. Kuri;
- Bahwa setahu saksi, korban Bakri Pgl. Kuri meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib setelah disampaikan oleh pihak Puskesmas;
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa berjalan ke hilir kampung, saksi tidak ada melihatnya membawa atau memegang pisau dan pakaiannya saat itu bersih seperti orang biasa dan tidak ada bercak-bercak darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan apa saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dibawa ke Rumah Sakit, yang saksi tahu saat itu ia sudah di amankan oleh warga;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan tidak ada dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa setahu saksi kepribadian sehari-hari dari Terdakwa dengan masyarakat baik-baik saja dan tidak ada permasalahan ditengah masyarakat;
- Bahwa situasi dan kondisi lingkungan sekitar serta pencahayaan saat kejadian sepi karena belum adanya aktifitas masyarakat sekitar

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan hari diperkirakan masih pukul 05.30 Wib yang mana hanya diterangi cahaya lampu dan masih belum munculnya cahaya matahari;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa tidak ada, saksi sering melihatnya duduk-duduk di kedai;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sehari-hari Terdakwa selalu membawa pisau keluar rumah;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau muda bertuliskan POWER pada bagian belakang dengan bercak-bercak darah, 1 (satu) helai celana bahan panjang warna hitam dengan motif garis-garis putih panjang;

- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna biru muda dengan bercak-bercak darah, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru dongker tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan saat ia datang ke rumah saksi saat kejadian;

- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan motif tulisan puma adalah pakaian dari korban Bakri Pgl. Kuri saat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau mata besi dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu beserta sarung yang terbuat dari kulit warna hitam tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 82/Rhs atas nama Irwan Ependi yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir tertanggal 29 Mei 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur 20 tahun bernama Irwan Ependi datang ke Puskesmas tanggal 27 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan luka bacok dileher bagian kiri berbentuk seperti huruf T dengan ukuran bagian atas  $\pm 3$  cm dan bagian bawah  $\pm 4$  cm dengan kedalaman luka  $\pm 2,5$  cm disertai dengan pendarahan diduga akibat kekerasan benda tajam;
2. Visum Et Repertum Nomor 83/Rhs atas nama Bakri yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir tertanggal 29 Mei 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-





laki bernama Bakri dengan hasil pemeriksaan luka bacok didagu kanan ukuran  $\pm 4 \times 1$  cm nampak darah disekitar luka, luka bacok di leher bagian kanan ukuran panjang  $\pm 6$  cm dengan kedalaman  $\pm 6$  cm sampai ke tulang dan retak tulang leher, dengan nampak bekas darah disekitar luka, luka bacok diperut bagian atas pusat dengan usus keluar  $\pm$  sebesar bola tenis, setelah usus dimasukkan kembali, nampak luka robek ukuran panjang  $\pm 7$  cm dengan adanya bekas darah disekitar luka diduga akibat kekerasan benda tajam;

3. Surat Kematian Nomor : 800.107/PKM Balai Selasa/2024 atas nama Bakri, umur 64 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Pelangai Kaciak Mudiak Kenagarian Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan UPT Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir tertanggal 12 Juli 2024, yang menyatakan bahwa Bakri sampai di Puskesmas dalam keadaan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 jam 06.45 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di Kampung Koto Durian Kenagarian Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa telah menusuk korban Bakri Pgl. Kuri dan melukai leher saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan menggunakan sebilah pisau yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Bakri Pgl Kuri;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan dengan korban Bakri Pgl. Kuri dan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan, dimana korban Bakri Pgl. Kuri merupakan suami dari kemenakan saksi dan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan merupakan cucu Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekitar pukul 05.15 WIB di Koto Durian Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa sedang berbicara dengan kakak sepupu Terdakwa yaitu saksi Maran Pgl. Upiak terkait masalah nasi yang tidak ada di dapur rumah setiap kali Terdakwa hendak makan. Terdakwa berkata kepada saksi Maran Pgl. Upiak agar terus terang saja kepada Terdakwa kalau memang Terdakwa tidak boleh makan di rumah ini, ia tidak usah menyembunyikan nasi, kemudian saat Terdakwa sedang berbicara dengan saksi Maras Pgl Upiak keluar saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dari dalam rumahnya, yang mana rumah saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan bersebelahan



dengan rumah saksi Maran Pgl. Upiak. Terdakwa melihat saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan sedang berjalan ke tepi sungai dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa melihat sebilah pisau dengan sarung kemudian pisau tersebut Terdakwa selipkan ke bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa keluar rumah dan menemui saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan di tepi sungai. Saat bertemu dengan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan, Terdakwa bertanya kepada saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan "*apo kok model itu ang maadok ka Ayek, asuangan Ayah Ang ndak, ko Mamak Pusako waang ndak bisa bapisah do, kalau Ayah Ang bisa bapisah*" (apa maksud kamu bertingkah kurang sopan dengan kakek, hasutan Ayah kamu ya sehingga kamu bertingkah seperti ini, saya ini Paman yang dituakan secara adat istiadat bagimu, tidak bisa dipisahkan antara kamu dengan saya secara adat istiadat, sedangkan kamu dengan ayah kamu secara adat istiadat bisa dipisahkan) dan dijawab oleh saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan "*Ayek penghalang kami* (kakek penghalang saya)", atas ucapan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan tersebut Terdakwa pun secara spontan mencabut pisau yang di selipkan disebelah kanan tersebut, Terdakwa tersulut emosi dan berkata "*apo kecek ang* (apa kata kamu)" dan mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan pada saat itu saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan lari ke rumahnya seperti orang ketakutan dengan berkata "tolong" dan kemudian Terdakwa pun berlari mengejar saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan sambil memegang pisau dengan tangan kanan;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di pintu rumah saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan, Terdakwa dihalangi oleh Ayah saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan yaitu korban Bakri Pgl. Kuri yang berdiri di depan pintu samping, sedangkan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berdiri di belakang korban Bakri Pgl. Puri dan korban Bakri Pgl. Kuri berkata "*apo pak* (ada apa pak)" seakan hendak memukul Terdakwa, secara spontan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan Terdakwa langsung Terdakwa arahkan ke korban Bakri Pgl. Kuri dan pisau tersebut menusuk perut korban Bakri Pgl. Kuri sebanyak 1 (satu) kali tusukan sehingga korban Bakri Pgl. Kuri merintih kesakitan sambil memegang perut dalam keadaan membungkuk. Saat itu melihat saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan masih berdiri kemudian pisau yang Terdakwa pegang tersebut Terdakwa ayunkan kepada saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan menyebabkan luka robek di bagian leher sebelah kanan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan. Kemudian saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berlari ke



dalam rumah dan keluar dari pintu depan, Terdakwa pun ikut mengejar saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan korban Bakri Pgl. Kuri pun ikut mengejar Terdakwa dari belakang sambil memegang perut;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di depan pintu rumah, Terdakwa tidak menemukan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan akhirnya Terdakwa kembali ke rumah dan sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa melihat korban Bakri Pgl. Kuri terjatuh ke parit yang dialiri air dan kemudian korban Bakri Pgl. Kuri berdiri kembali menuju ke rumahnya, namun sesampai di halaman rumahnya Terdakwa melihat korban Bakri Pgl. Kuri jatuh dalam keadaan tertelungkup dan tidak bangun lagi. Lalu Terdakwa pergi ke dalam rumah saksi Maran Pgl. Upiak untuk mengganti baju Terdakwa yang terkena darah dengan baju yang lain, namun pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Bakri Pgl. Kuri dan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan tetap Terdakwa bawa dengan menyelipkannya dipinggang Terdakwa dan tidak Terdakwa bersihkan;
- Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan, korban Bakri Pgl. Kuri meninggal dunia, sedangkan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan mengalami luka robek di bagian leher;
- Bahwa dahulu Terdakwa sempat tinggal satu rumah dengan korban Bakri Pgl. Kuri, tapi sebelum kejadian tersebut saksi sudah tinggal di rumah saksi Maran Pgl. Upiak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kemudian berjalan ke arah hilir rumah saat diperjalanan Terdakwa menumpang dengan orang yang Terdakwa kenal untuk pergi ke Balai Selasa sampai di Pasar Balai Selasa Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek Ranah Pesisir sambil menyerahkan barang bukti berupa pisau;
- Bahwa selain ke arah perut korban bakri Pgl. Kuri saat itu Terdakwa juga menusukkan pisau tersebut ke arah pinggir leher korban Bakri Pgl. Kuri;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menusukkan pisau ke arah perut sebelah kanan korban Bakri Pgl. Kuri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan dan menghilangkan nyawa korban Bakri Pgl. Kuri tersebut adalah sebilah pisau dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) centimeter dengan gagang kayu dan memiliki kulit sarung pisau warna hitam;
- Bahwa saat terkena sabetan pisau tersebut Terdakwa melihat korban Bakri Pgl. Kuri banyak mengeluarkan darah dibagian perut dan Terdakwa



melihat korban Bakri Pgl. Kuri menutupi perutnya yang luka dengan kedua belah telapak tangannya, sedangkan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan juga Terdakwa lihat ada darah di bagian leher sebelah kirinya;

- Bahwa posisi terdakwa saat Terdakwa menusukkan sebilah pisau ke arah korban Bakri Pgl.Kuri adalah Terdakwa dalam posisi berdiri berhadapan hadapan dengan jarak 1 (satu) meter sedangkan posisi saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berada di belakang korban Bakri Pgl. Kuri dengan jarak 1 (satu) meter;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban Bakri Pgl. Kuri dan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan, hanya saja beberapa bulan sebelum kejadian tersebut Terdakwa ada menebang sebanyak 3 (tiga) buah pohon pinang, kemudian saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan mendatangi Terdakwa yang sedang menebang pohon pinang tersebut dengan berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa berhenti menebang pohon pinang tersebut karena sengaja ditanam untuk penahan tebing di tanah tersebut lalu saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berkata "Kakek bikin susah saja pulang dari Batam ke kampung ini" namun Terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi perkataan dari saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan tersebut dan ditambah lagi pada saat Terdakwa menceramahi saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan di depan rumah sebelum peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya korban Bakri Pgl. Kuri, saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan malah berkata kepada Terdakwa "Ayek Penghalang kami" perkataan itulah yang membuat Terdakwa emosi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa atau melakukan penganiayaan, akan tetapi saat Terdakwa mengejar saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan ke rumahnya, korban Bakri Pgl. Kuri menghalangi Terdakwa untuk mengejar saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan sambil mengayunkan tangan kanannya ke arah Terdakwa dan ia saat itu berkata "ada apa Pak" saat itulah Terdakwa menusukkan pisau ke arah perut korban Bakri Pgl.Kuri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa menceramahi saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dengan pintu rumah belakang saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan ada sekitar 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa yang membuat Terdakwa berhenti melakukan penusukan yang menyebabkan meninggalnya korban Bakri Pgl.Kuri tersebut karena Terdakwa tidak dapat mengejar saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan korban Bakri Pgl. Kuri sudah tertelungkup di halaman rumahnya;



- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ada merasa menyesal karena telah menusukkan pisau tersebut ke perut korban Bakri Pgl.Kuri, saat korban Bakri Pgl. Kuri sudah dalam keadaan tertelungkup di depan rumahnya, Terdakwa berdiri di depan kakinya dengan berkata "Kuri maafkan saya, saya khilaf dan emosi", namun saat itu korban Bakri Pgl. Kuri tidak menjawabnya, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mengganti pakaian Terdakwa barulah setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polsek Ranah Pesisir dan diperjalanan ke Kantor Polsek Ranah Pesisir Terdakwa ada niat untuk membuang pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Bakri Pgl.Kuri tersebut ke sungai, namun Terdakwa sadar kalau pisau tersebut merupakan barang bukti, dan nantinya dapat menyusahkan pihak kepolisian mencarinya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi pada korban Bakri Pgl. Kuri setelah kejadian tersebut, tapi kata orang ia sempat dibawa ke Puskesmas Balai Selasa dan kemudian dihari itu juga ia dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan keluarganya karena setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Kantor Polisi, tapi saat Terdakwa sudah ditahan di Kantor Polisi ada 4 (empat) orang perempuan dari keluarga saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan yang datang ke Kantor Polisi dan Terdakwa saat itu sempat meminta maaf kepada ke-4 (keempat) orang perempuan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut hubungan Terdakwa dengan mereka baik-baik saja, akan tetapi dalam beberapa waktu terakhir Terdakwa menaruh curiga terhadap korban Bakri Pgl.Kuri terkait ia menghasut saksi Maran Pgl. Upiak begitupun dengan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan, korban Bakri Pgl. Kuri juga ada menghasut saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan untuk menaruh rasa benci terhadap Terdakwa agar Terdakwa diusir dari kampung halaman Terdakwa, selain itu 1 (satu) bulan sebelum kejadian Terdakwa juga pernah ribut dengan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan terkait pertigaan sawah yang Terdakwa minta;
- Bahwa situasi dan kondisi lingkungan sekitar serta pencahayaan saat kejadian sepi karena belum adanya aktifitas masyarakat sekitar dikarenakan hari diperkirakan masih pukul 05.30 Wib yang mana hanya diterangi cahaya lampu dan masih belum munculnya cahaya matahari;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut yang tinggal di rumah korban Bakri Pgl.Kuri tersebut hanyalah korban Bakri Pgl.Kuri dengan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengayunkan pisau kepada saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan korban Bakri Pgl. Kuri hanya untuk menakut-nakuti mereka saja, tapi karena Terdakwa emosi dan fikiran Terdakwa juga sedang kacau akhirnya Terdakwa khilaf dan menusukkan pisau tersebut ke perut korban Bakri Pgl. Kuri;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak ada mengasah pisau yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban Bakri Pgl. Kuri tersebut, yang terdakwa asah sebelum kejadian tersebut yang terdakwa asah hanyalah kampak dan bukan pisau tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau muda bertuliskan POWER pada bagian belakang dengan bercak-bercak darah, 1 (satu) helai celana bahan panjang warna hitam dengan motif garis-garis putih panjang tersebut adalah pakaian yang terdakwa gunakan saat kejadian penusukan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna biru muda dengan bercak-bercak darah, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru dongker tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan saat kejadian penusukan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan motif tulisan puma tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh korban Bakri Pgl. Kuri saat kejadian penusukan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau mata besi dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu beserta sarung yang terbuat dari kulit warna hitam tersebut adalah alat yang terdakwa gunakan untuk menusuk leher saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan perut korban Bakri Pgl. Kuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau muda bertuliskan POWER pada bagian belakang dengan bercak-bercak darah;
2. 1 (satu) helai celana bahan panjang warna hitam dengan motif garis-garis putih panjang;
3. 1 (satu) bilah pisau mata besi dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu beserta sarung yang terbuat dari kulit warna hitam;
4. 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna biru muda dengan bercak-bercak darah;
5. 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru dongker;
6. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan motif tulisan puma;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di Kampung Koto Durian Kenagarian Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa telah menusuk korban Bakri Pgl. Kuri dan melukai leher saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan menggunakan sebilah pisau yang mengakibatkan korban Bakri Pgl. Kuri meninggal dunia, sedangkan saksi Irwan mengalami luka pada bagian leher dan tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekitar pukul 05.15 WIB di Koto Durian Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, ketika Terdakwa sedang berbicara dengan saksi Maran Pgl. Upiak terkait masalah nasi yang tidak ada di dapur rumah setiap kali Terdakwa hendak makan. Terdakwa melihat saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan keluar dari dalam rumahnya dan berjalan ke tepi sungai dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa melihat sebilah pisau dengan sarung kemudian pisau tersebut Terdakwa selipkan ke bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa menemui saksi

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Ependi Pgl. Iwan di tepi sungai. Saat bertemu dengan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan, Terdakwa bertanya kepada saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan *"apo kok model itu ang maadok ka Ayek, asuangan Ayah Ang ndak, ko Mamak Pusako waang ndak bisa bapisah do, kalau Ayah Ang bisa bapisah"* (apa maksud kamu bertingkah kurang sopan dengan kakek, hasutan Ayah kamu ya sehingga kamu bertingkah seperti ini, saya ini Paman yang dituakan secara adat istiadat bagimu, tidak bisa dipisahkan antara kamu dengan saya secara adat istiadat, sedangkan kamu dengan ayah kamu secara adat istiadat bisa dipisahkan) dan dijawab oleh saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan *"Ayek penghalang kami (kakek penghalang saya)"*, atas ucapan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan tersebut Terdakwa pun secara spontan mencabut pisau yang di selipkan disebelah kanan tersebut, Terdakwa tersulut emosi dan berkata *"apo kecek ang (apa kata kamu)"* dan mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan pada saat itu saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan lari ke rumahnya seperti orang ketakutan dengan berkata *"tolong"* dan kemudian Terdakwa pun berlari mengejar saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan sambil memegang pisau dengan tangan kanan setelah saksi Irwan Ependi Pgl Iwan sampai ke rumah terjadi cecok mulut antara saksi Irwan Ependi Pgl Iwan dengan Terdakwa di luar rumah dan saat itu Terdakwa sempat melayangkan pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah leher sebelah kanan dak kearah perut saksi Irwan Ependi Pgl Iwan namun saksi Irwan Ependi Pgl Iwan bisa menghindari lalu saksi Irwan berlari ke pintu belakang rumah sambil berteriak meminta tolong ke pada ayah saksi Irwan yaitu korban Bakri Pgl. Kuri. Kemudian korban Bakri keluar dari pintu belakang dan menghadang Terdakwa yang sedang mengejar saksi Irwan dengan posisi korban Bakri Pgl Kuri berdiri di depan pintu samping, sedangkan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berdiri di belakang korban Bakri Pgl. Puri dan korban Bakri Pgl. Kuri dan saat korban Bakri menghalangi Terdakwa dan berkata *"apo pak (ada apa pak)"* berkata *"apo pak (ada apa pak)"* seakan hendak memukul Terdakwa, Terdakwa secara spontan langsung mengarahkan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan Terdakwa arahkan ke korban Bakri Pgl. Kuri dan pisau tersebut menusuk perut korban Bakri Pgl. Kuri sebanyak 1 (satu) kali tusukan sehingga korban Bakri Pgl.Kuri merintih kesakitan sambil memegang perut dalam keadaan membungkuk selain mengenai perut Terdakwa juga menusukkan pisau ke arah pinggir leher korban Bakri

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn



kemudian karena Terdakwa melihat saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan masih berdiri kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang tersebut kepada saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan menyebabkan luka robek di bagian leher sebelah kanan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan. Kemudian saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berlari ke dalam rumah dan keluar dari pintu depan, Terdakwa pun ikut mengejar saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan korban Bakri Pgl. Kuri pun ikut mengejar Terdakwa dari belakang sambil memegang perut;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di depan pintu rumah, Terdakwa tidak menemukan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan akhirnya Terdakwa kembali ke rumah dan sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa melihat korban Bakri Pgl. Kuri terjatuh ke parit yang dialiri air dan kemudian korban Bakri Pgl. Kuri berdiri kembali menuju ke rumahnya, namun sesampai di halaman rumahnya Terdakwa melihat korban Bakri Pgl. Kuri jatuh dalam keadaan tertelungkup dan saat korban Bakri Pgl. Kuri sudah dalam keadaan tertelungkup di depan rumahnya, Terdakwa merasa menyesal dan berdiri di depan kakinya dengan berkata "Kuri maafkan saya, saya khilaf dan emosi", namun saat itu korban Bakri Pgl. Kuri tidak menjawabnya. Lalu Terdakwa pergi ke dalam rumah saksi Maran Pgl. Upiak untuk mengganti baju Terdakwa yang terkena darah dengan baju yang lain, namun pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Bakri Pgl. Kuri dan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan tetap Terdakwa bawa dengan menyelipkannya dipinggang Terdakwa dan tidak Terdakwa bersihkan, barulah setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polsek Ranah Pesisir dan diperjalanan ke Kantor Polsek Ranah Pesisir Terdakwa ada niat untuk membuang pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Bakri Pgl. Kuri tersebut ke sungai, namun Terdakwa sadar kalau pisau tersebut merupakan barang bukti, dan nantinya dapat menyusahkan pihak kepolisian mencarinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Irwan mengalami luka bacok dileher bagian kiri berbentuk seperti huruf T dengan ukuran bagian atas  $\pm 3$  cm dan bagian bawah  $\pm 4$  cm dengan kedalaman luka  $\pm 2,5$  cm disertai dengan pendarahan diduga akibat kekerasan benda tajam sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 82/Rhs atas nama Irwan Ependi yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir tertanggal 29 Mei 2024 dan akibat luka tersebut Saksi Irwan Ependi Pgl Iwan mendapat jahitan sebanyak 11 (sebelas) jahitan dan setelah kejadian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irwan tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) minggu serta tidak bisa menelan makan selama 2 (dua) hari;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 83/Rhs atas nama Bakri yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir tertanggal 29 Mei 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-laki bernama Bakri dengan hasil pemeriksaan luka bacok didagu kanan ukuran  $\pm 4 \times 1$  cm nampak darah disekitar luka, luka bacok di leher bagian kanan ukuran panjang  $\pm 6$  cm dengan kedalaman  $\pm 6$  cm sampai ke tulang dan retak tulang leher, dengan nampak bekas darah disekitar luka, luka bacok diperut bagian atas pusat dengan usus keluar  $\pm$  sebesar bola tenis, setelah usus dimasukkan kembali, nampak luka robek ukuran panjang  $\pm 7$  cm dengan adanya bekas darah disekitar luka diduga akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 800.107/PKM Balai Selasa/2024 atas nama Bakri, umur 64 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Pelangai Kaciak Mudiak Kenagarian Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan UPT Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir tertanggal 12 Juli 2024, menyatakan bahwa Bakri sampai di Puskesmas dalam keadaan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 jam 06.45 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu kumulatif subsideritas, oleh karena dakwaan kumulatif kesatu disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu
4. Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn





**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Kasihan Jamin Pgl. Kasian Bin Jahan (Alm), yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah *Willens en wetens* (menghendaki dan menginsafi) yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang dikehendakinya yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dengan sadar;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dibedakan dalam beberapa gradasi, sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.15 Wib di Koto Durian Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, ketika Terdakwa sedang berbicara dengan saksi Maran Pgl. Upiak terkait masalah nasi yang tidak ada di dapur rumah setiap kali Terdakwa hendak makan. Terdakwa melihat saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan keluar dari dalam rumahnya dan berjalan ke tepi sungai dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa melihat sebilah pisau dengan sarung kemudian pisau tersebut Terdakwa selipkan ke bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa menemui saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan di tepi sungai. Saat bertemu dengan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan, Terdakwa bertanya kepada saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan *"apo kok model itu ang maadok ka Ayek, asuangan Ayah Ang ndak, ko Mamak Pusako waang ndak bisa bapisah do, kalau Ayah Ang bisa bapisah"* (apa maksud kamu bertingkah kurang sopan dengan kakek, hasutan Ayah kamu ya sehingga kamu bertingkah seperti ini, saya ini Paman yang dituakan secara adat istiadat bagimu, tidak bisa dipisahkan antara kamu dengan saya secara adat istiadat, sedangkan kamu dengan ayah kamu secara adat istiadat bisa dipisahkan) dan dijawab oleh saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan *"Ayek penghalang kami (kakek penghalang saya)"*, atas ucapan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan tersebut Terdakwa pun secara spontan mencabut pisau yang di selipkan disebelah kanan tersebut, Terdakwa tersulut emosi dan berkata *"apo kecek ang (apa kata kamu)"* dan mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan pada saat itu saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan lari ke rumahnya seperti orang ketakutan dengan berkata *"tolong"* kemudian Terdakwa pun mengejar saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan sambil memegang pisau dengan tangan kanan;

Menimbang, bahwa sesampainya dipintu rumah terjadi cekcok mulut antara saksi Irwan Ependi Pgl Iwan dengan Terdakwa di luar rumah dan saat itu Terdakwa sempat melayangkan pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah leher sebelah kanan dan kearah perut saksi Irwan Ependi Pgl Iwan namun saksi Irwan Ependi Pgl Iwan bisa menghindari lalu saksi Irwan berlari ke pintu belakang rumah sambil berteriak meminta tolong ke pada ayah saksi Irwan yaitu korban Bakri Pgl. Kuri. Kemudian korban Bakri keluar dari pintu belakang dan menghadang Terdakwa yang sedang mengejar saksi Irwan dengan posisi korban Bakri Pgl Kuri berdiri

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan pintu samping, sedangkan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berdiri di belakang korban Bakri Pgl. Puri;

Menimbang bahwa saat korban Bakri menghalangi Terdakwa dan berkata “*apo pak* (ada apa pak)” seakan hendak memukul Terdakwa, Terdakwa secara spontan langsung mengarahkan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan Terdakwa arahkan ke korban Bakri Pgl. Kuri dan pisau tersebut menusuk perut korban Bakri Pgl. Kuri sebanyak 1 (satu) kali tusukan sehingga korban Bakri Pgl. Kuri merintih kesakitan sambil memegang perut dalam keadaan membungkuk, selain mengenai perut Terdakwa juga menusukkan pisau ke arah pinggir leher korban Bakri kemudian karena Terdakwa melihat saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan masih berdiri kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang tersebut kepada saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan menyebabkan luka robek di bagian leher sebelah kanan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan. Kemudian saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berlari ke dalam rumah dan keluar dari pintu depan, Terdakwa pun ikut mengejar saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan korban Bakri Pgl. Kuri pun ikut mengejar Terdakwa dari belakang sambil memegang perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas adanya kenyataan bahwa Terdakwa mengejar saksi Irwan dengan membawa sebilah pisau dan sesampainya di rumah saksi Irwan Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kepada saksi Irwan dan disaat itu ayah saksi Irwan yaitu korban Bakri menghalangi perbuatan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kemudian mengayunkan pisau tersebut ke arah perut korban Bakri sehingga pisau tersebut menusuk perut korban Bakri dan selain Terdakwa juga melukai leher korban Bakri, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rencana terlebih dahulu” adalah wujud dari kesengajaan dalam bentuk tindakan yang dilakukan, menurut *Memorie van Teolichting* (MvT) untuk “rencana terlebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan terang dan berpikir dengan tenang;

Menimbang, bahwa untuk dapat berpikir dengan tenang, sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukan;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Politeia Bogor, 1995 halaman 241, pada perbuatan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*) harus dapat dibuktikan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo tersebut si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* (HR) (1909;22) menyatakan bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu makna kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.15 Wib di Koto Durian Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, ketika Terdakwa sedang berbicara dengan saksi Maran Pgl. Upiak terkait masalah nasi yang tidak ada di dapur rumah setiap kali Terdakwa hendak makan dan Terdakwa melihat saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan keluar dari dalam rumahnya dan berjalan ke tepi sungai dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa melihat sebilah pisau dengan sarung kemudian pisau tersebut Terdakwa selipkan ke bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa menemui saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan di tepi sungai dan saat bertemu dengan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan, Terdakwa bertanya kepada saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan "*apo kok model itu ang maadok ka Ayek, asuangan Ayah Ang ndak, ko Mamak Pusako waang ndak bisa bapisah do, kalau Ayah Ang bisa bapisah*" (apa maksud kamu bertingkah kurang sopan dengan kakek, hasutan Ayah kamu ya sehingga kamu bertingkah seperti ini, saya ini Paman yang dituakan secara adat istiadat bagimu, tidak bisa dipisahkan antara kamu dengan saya secara adat istiadat, sedangkan kamu dengan ayah kamu secara adat istiadat bisa dipisahkan) dan dijawab oleh saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan "*Ayek penghalang kami (kakek penghalang saya)*", atas ucapan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan tersebut

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn



Terdakwa pun secara spontan mencabut pisau yang di selipkan disebelah kanan tersebut, Terdakwa tersulut emosi dan berkata “*apo kecek ang* (apa kata kamu)” dan mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan pada saat itu saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan lari ke rumahnya seperti orang ketakutan dengan berkata “tolong” kemudian Terdakwa pun mengejar saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan sambil memegang pisau dengan tangan kanan;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terjadi cekcok mulut antara saksi Irwan Ependi Pgl Iwan dengan Terdakwa di luar rumah dan saat itu Terdakwa sempat melayangkan pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah leher sebelah kanan dak kearah perut saksi Irwan Ependi Pgl Iwan namun saksi Irwan Ependi Pgl Iwan bisa menghindari lalu saksi Irwan berlari ke pintu belakang rumah sambil berteriak meminta tolong ke pada ayah saksi Irwan yaitu korban Bakri Pgl. Kuri. Kemudian korban Bakri keluar dari pintu belakang dan menghadang Terdakwa yang sedang mengejar saksi Irwan dengan posisi korban Bakri Pgl Kuri berdiri di depan pintu samping, sedangkan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berdiri di belakang korban Bakri Pgl. Puri;

Menimbang bahwa saat korban Bakri menghalangi Terdakwa dan berkata “*apo pak* (ada apa pak)” seakan hendak memukul Terdakwa, Terdakwa secara spontan langsung mengarahkan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan Terdakwa arahkan ke korban Bakri Pgl. Kuri dan pisau tersebut menusuk perut korban Bakri Pgl. Kuri sebanyak 1 (satu) kali tusukan sehingga korban Bakri Pgl.Kuri merintih kesakitan sambil memegang perut dalam keadaan membungkuk selain mengenai perut Terdakwa juga menusukkan pisau ke arah pinggir leher korban Bakri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa mengayunkan pisau ke arah saksi Irwan hanya untuk menakut-nakuti saja, namun karena Terdakwa dalam keadaan emosi dan pikiran Terdakwa sedang kacau akhirnya Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke perut korban Bakri yang saat itu sedang menghalangi Terdakwa mengejar saksi Irwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memang membawa pisau dari rumah kemudian berkata akan membunuh saksi Irwan dan mengejar saksi Irwan sampai ke rumah saksi Irwan, Terdakwa yang dalam keadaan emosi, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau ke arah saksi Irwan dan saat itu datang korban Bakri menghalangi Terdakwa, sehingga posisi korban Bakri berada diantara Terdakwa dan saksi Irwan, kemudian secara





spontan Terdakwa langsung mengayunkan pisau ke arah korban Bakri sehingga pisau tersebut menusuk bagian perut korban Bakri, hal ini menunjukkan bahwa dari awal Terdakwa memang tidak bermaksud untuk menusuk korban Bakri, Terdakwa juga tidak memiliki waktu untuk berpikir akan akibat dari perbuatannya dan ataupun membatalkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer dan dibebaskan dari dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsider sebagaimana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa dan unsur dengan sengaja oleh karena dalam pertimbangan dakwaan kesatu primer unsur barangsiapa dan unsur dengan sengaja telah dinyatakan terpenuhi sebagaimana uraian pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu primer di atas, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa dan unsur dengan sengaja dalam dakwaan kedua subsider telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "nyawa" adalah yang menyebabkan adanya kehidupan pada manusia, dengan demikian menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan yang ada pada manusia itu atau membuat orang mati;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa menusuk korban Bakri Pgl. Kuri pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di Kampung Koto Durian Kenagarian Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan sebilah pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.15 Wib di Koto Durian Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, ketika Terdakwa sedang berbicara dengan saksi Maran Pgl. Upiak terkait masalah nasi yang tidak ada di dapur rumah setiap kali Terdakwa hendak makan. Terdakwa melihat saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan keluar dari dalam rumahnya dan berjalan ke tepi sungai dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa melihat sebilah pisau dengan sarung kemudian pisau tersebut Terdakwa selipkan ke bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa menemui saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan di tepi sungai. Saat bertemu dengan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan, Terdakwa bertanya kepada saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan *"apo kok model itu ang maadok ka Ayek, asuangan Ayah Ang ndak, ko Mamak Pusako waang ndak bisa bapisah do, kalau Ayah Ang bisa bapisah"* (apa maksud kamu bertingkah kurang sopan dengan kakek, hasutan Ayah kamu ya sehingga kamu bertingkah seperti ini, saya ini Paman yang dituakan secara adat istiadat bagimu, tidak bisa dipisahkan antara kamu dengan saya secara adat istiadat, sedangkan kamu dengan ayah kamu secara adat istiadat bisa dipisahkan) dan dijawab oleh saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan *"Ayek penghalang kami (kakek penghalang saya)"*, atas ucapan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan tersebut Terdakwa pun secara spontan mencabut pisau yang di selipkan disebelah kanan tersebut, Terdakwa tersulut emosi dan berkata *"apo kecek ang (apa kata kamu)"* dan mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan pada saat itu saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan lari ke rumahnya seperti orang ketakutan dengan berkata *"tolong"* kemudian Terdakwa pun mengejar saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan sambil memegang pisau dengan tangan kanan;

Menimbang, bahwa sesampainya dipintu rumah terjadi cekcok mulut antara saksi Irwan Ependi Pgl Iwan dengan Terdakwa di luar rumah dan saat itu Terdakwa sempat melayangkan pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah leher sebelah kanan dak kearah perut saksi Irwan Ependi Pgl Iwan namun saksi Irwan Ependi Pgl Iwan bisa menghindari lalu saksi Irwan berlari ke pintu belakang rumah sambil berteriak



meminta tolong ke pada ayah saksi Irwan yaitu korban Bakri Pgl. Kuri. Kemudian korban Bakri keluar dari pintu belakang dan menghadang Terdakwa yang sedang mengejar saksi Irwan dengan posisi korban Bakri Pgl Kuri berdiri di depan pintu samping, sedangkan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berdiri di belakang korban Bakri Pgl. Puri;

Menimbang bahwa saat korban Bakri menghalangi Terdakwa dan berkata "*apo pak* (ada apa pak)" seakan hendak memukul Terdakwa, Terdakwa secara spontan langsung mengarahkan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan Terdakwa arahkan ke korban Bakri Pgl. Kuri dan pisau tersebut menusuk perut korban Bakri Pgl. Kuri sebanyak 1 (satu) kali tusukan sehingga korban Bakri Pgl. Kuri merintih kesakitan sambil memegang perut dalam keadaan membungkuk selain mengenai perut Terdakwa juga menusukkan pisau ke arah pinggir leher korban Bakri kemudian karena Terdakwa melihat saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan masih berdiri kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang tersebut kepada saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan menyebabkan luka robek di bagian leher sebelah kanan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan. Kemudian saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berlari ke dalam rumah dan keluar dari pintu depan, Terdakwa pun ikut mengejar saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan korban Bakri Pgl. Kuri pun ikut mengejar Terdakwa dari belakang sambil memegang perut,

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Bakri Pgl Kuri mengalami luka bacok didagu kanan ukuran  $\pm 4 \times 1$  cm nampak darah disekitar luka, luka bacok di leher bagian kanan ukuran panjang  $\pm 6$  cm dengan kedalaman  $\pm 6$  cm sampai ke tulang dan retak tulang leher, dengan nampak bekas darah disekitar luka, luka bacok diperut bagian atas pusat dengan usus keluar  $\pm$  sebesar bola tenis, setelah usus dimasukkan kembali, nampak luka robek ukuran panjang  $\pm 7$  cm dengan adanya bekas darah disekitar luka diduga akibat kekerasan benda tajam sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 83/Rhs atas nama Bakri yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir tertanggal 29 Mei 2024 dan Korban Bakri Pgl Kuri meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 06.45 WIB sebagaimana Surat Kematian Nomor: 800.107/PKM Balai Selasa/2024 atas nama Bakri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan UPT Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir tertanggal 12 Juli 2024, menyatakan bahwa Bakri sampai di Puskesmas dalam keadaan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 jam 06.45 Wib;



Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang menusukkan pisau ke arah perut dan leher korban Bakri yang menyebabkan korban Bakri meninggal dunia telah menunjukkan perbuatan Terdakwa merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu subsider telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan kesatu seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua, oleh karena dakwaan kedua disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan
3. Unsur mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan uraian unsur barangsiapa yang telah diuraikan dalam unsur ke-1 dalam dakwaan kesatu primer di atas, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak memberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi dan penjelasan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberikan oleh R. Soesilo, penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa Terdakwa melukai leher saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di Kampung Koto Durian Kenagarian Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 05.15 Wib di Koto Durian Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, ketika Terdakwa sedang berbicara dengan saksi Maran Pgl. Upiak terkait masalah nasi yang tidak ada di dapur rumah setiap kali Terdakwa hendak makan. Terdakwa melihat saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan keluar dari dalam rumahnya dan berjalan ke tepi sungai dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa melihat sebilah pisau dengan sarung kemudian pisau tersebut Terdakwa selipkan ke bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa menemui saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan di tepi sungai. Saat bertemu dengan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan, Terdakwa bertanya kepada saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan *"apo kok model itu ang maadok ka Ayek, asuangan Ayah Ang ndak, ko Mamak Pusako waang ndak bisa bapisah do, kalau Ayah Ang bisa bapisah"* (apa maksud kamu bertingkah kurang sopan dengan kakek, hasutan Ayah kamu ya sehingga kamu bertingkah seperti ini, saya ini Paman yang dituakan secara adat istiadat bagimu, tidak bisa dipisahkan antara kamu dengan saya secara adat istiadat, sedangkan kamu dengan ayah kamu secara adat istiadat bisa dipisahkan) dan dijawab oleh saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan *"Ayek penghalang kami (kakek penghalang saya)"*, atas ucapan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan tersebut Terdakwa pun secara spontan mencabut pisau yang di selipkan disebelah kanan tersebut, Terdakwa tersulut emosi dan berkata *"apo kecek ang (apa kata kamu)"* dan mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan pada saat itu saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan lari ke rumahnya seperti orang ketakutan dengan berkata *"tolong"* kemudian Terdakwa pun mengejar saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan sambil memegang pisau dengan tangan kanan;

Menimbang, bahwa sesampainya dipintu rumah terjadi cekcok mulut antara saksi Irwan Ependi Pgl Iwan dengan Terdakwa di luar rumah dan saat itu Terdakwa sempat melayangkan pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah leher sebelah kanan dan kearah perut saksi Irwan Ependi Pgl Iwan namun saksi Irwan Ependi Pgl Iwan bisa menghindari lalu saksi Irwan berlari ke pintu belakang rumah sambil berteriak





meminta tolong ke pada ayah saksi Irwan yaitu korban Bakri Pgl. Kuri. Kemudian korban Bakri keluar dari pintu belakang dan menghadang Terdakwa yang sedang mengejar saksi Irwan dengan posisi korban Bakri Pgl Kuri berdiri di depan pintu samping, sedangkan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berdiri di belakang korban Bakri Pgl. Puri;

Menimbang bahwa saat korban Bakri menghalangi Terdakwa dan berkata "*apo pak* (ada apa pak)" seakan hendak memukul Terdakwa, Terdakwa secara spontan langsung mengarahkan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan Terdakwa arahkan ke korban Bakri Pgl. Kuri dan pisau tersebut menusuk perut korban Bakri Pgl. Kuri sebanyak 1 (satu) kali tusukan sehingga korban Bakri Pgl.Kuri merintih kesakitan sambil memegang perut dalam keadaan membungkuk selain mengenai perut Terdakwa juga menusukkan pisau ke arah pinggir leher korban Bakri kemudian karena Terdakwa melihat saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan masih berdiri kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang tersebut kepada saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan menyebabkan luka robek di bagian leher sebelah kanan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan. Kemudian saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berlari ke dalam rumah dan keluar dari pintu depan, Terdakwa pun ikut mengejar saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan korban Bakri Pgl. Kuri pun ikut mengejar Terdakwa dari belakang sambil memegang perut, kemudian karena Terdakwa melihat saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan masih berdiri kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang tersebut kepada saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan menyebabkan luka robek di bagian leher sebelah kanan saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan. Kemudian saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan berlari ke dalam rumah dan keluar dari pintu depan, Terdakwa pun ikut mengejar saksi Irwan Ependi Pgl. Iwan dan korban Bakri Pgl. Kuri pun ikut mengejar Terdakwa dari belakang sambil memegang perut, lalu saksi Irwan terus berjalan kemudian saksi Irwan meraba lehernya sebelah kiri dan ternyata leher kiri saksi Irwan terluka, saksi Irwan kemudian berlari keluar perkarangan rumah sambil meminta pertolongan, kemudian saksi Irwan dibawa oleh warga ke Puskesmas Balai Selasa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Irwan mengalami luka bacok dileher bagian kiri berbentuk seperti huruf T dengan ukuran bagian atas  $\pm 3$  cm dan bagian bawah  $\pm 4$  cm dengan kedalaman luka  $\pm 2,5$  cm disertai dengan pendarahan diduga akibat kekerasan benda tajam sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 82/Rhs atas nama Irwan Ependi yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir tertanggal 29 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan akibat luka tersebut Saksi Irwan Ependi Pgl Iwan mendapat jahitan sebanyak 11 (sebelas) jahitan dan setelah kejadian saksi Irwan tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) minggu serta tidak bisa menelan makan selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa yang mengayunkan pisau ke arah saksi Irwan sehingga melukai leher saksi Irwan dan menyebabkan luka yang menimbulkan rasa sakit telah menunjukkan perbuatan Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat menurut Pasal 90 KUHP yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan akibat perbuatan Terdakwa saksi Irwan mengalami luka bacok dileher bagian kiri berbentuk seperti huruf T dengan ukuran bagian atas  $\pm$  3 cm dan bagian bawah  $\pm$  4 cm dengan kedalaman luka  $\pm$  2,5 cm disertai dengan pendarahan diduga akibat kekerasan benda tajam sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 82/Rhs atas nama Irwan Ependi yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir tertanggal 29 Mei 2024 dan akibat luka tersebut Saksi Irwan Ependi Pgl Iwan mendapat jahitan sebanyak 11 (sebelas) jahitan dan setelah kejadian saksi Irwan tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) minggu serta tidak bisa menelan makan selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa luka pada leher saksi Irwan di kaitkan dengan pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP sebagaimana diuraikan di atas, maka luka yang dialami oleh saksi Irwan tidaklah termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primer dan dibebaskan dari dakwaan kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primer tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua subsider sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan uraian unsur barangsiapa yang telah diuraikan dalam unsur ke-1 dalam dakwaan kesatu primer di atas, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan uraian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang telah diuraikan dalam unsur ke-2 dalam dakwaan kedua primer di atas, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsider;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan bantahan terhadap keterangan saksi Irwan dan saksi Maran terhadap bantahan tersebut Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik saksi maupun alat bukti lainnya, dan bantahan yang diajukan oleh Terdakwa tidaklah terkait dengan pokok perkara maka terhadap keberatan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang memohon keringanan hukuman dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung pergi menyerahkan dirinya ke kantor Polsek Ranah Pesisir dan berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa melihat korban Bakri tertelungkup di tanah Terdakwa menghampiri korban Bakri dan Terdakwa menyadari perbuatannya dengan meminta maaf kepada korban Bakri dan mengatakan Terdakwa telah khilaf dan dalam keadaan emosi, oleh karena itu menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau mata besi dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu beserta sarung yang terbuat dari kulit warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau muda bertuliskan POWER pada bagian belakang dengan bercak-bercak darah dan 1 (satu) helai celana bahan panjang warna hitam dengan motif garis-garis putih panjang merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna biru muda dengan bercak-bercak darah dan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru dongker merupakan pakaian saksi Irwan pada saat kejadian, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan motif tulisan puma merupakan pakaian korban Bakri, pakaian-pakaian tersebut berhubungan dengan kejahatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Terdakwa serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sebuah keluarga kehilangan anggota keluarga;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban yang masih merupakan kerabat Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu tatanan keamanan dan ketertiban sosial masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian setelah melakukan perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Kasihani Jamin Pgl. Kasian Bin Jahan (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua primer;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan sebagaimana dakwaan kesatu subsider dan dakwaan kedua subsider;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau muda bertuliskan POWER pada bagian belakang dengan bercak-bercak darah;
    - 1 (satu) helai celana bahan panjang warna hitam dengan motif garis-garis putih panjang;
    - 1 (satu) bilah pisau mata besi dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu beserta sarung yang terbuat dari kulit warna hitam;
    - 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna biru muda dengan bercak-bercak darah;
    - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru dongker;
    - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan motif tulisan puma;
- Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Silvy Terry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Arisyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Silvy Terry, S.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

A.R Yulisman Erika, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Pnn